



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU

Nomor Permohonan: 010/PS/BWSL.SULSEL.27.00/XII/2018.

Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang telah mencapai kesepakatan:

I. Identitas Para Pihak

Nama : Nur Amal
No. KTP : 7371131407810010
Alamat, Tempat Tinggal : Jl. Monumen Emmy Saelan Ruko No. 38 A
Tempat, Tanggal Lahir : Raja Bone, 14-07-1981
Pekerjaan/Jabatan : Bendahara DPW PPP Prov Sulsel
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Nama : Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sul-Sel
No. KTP :
Alamat, Tempat Tinggal : Jalan A.P.Pettarani No.102
Tempat, Tanggal Lahir :
Pekerjaan/Jabatan : Ketua dan Anggota KPU Sulsel
Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

II. Pokok Permohonan

A. Uraian Sengketa Proses Pemilu

Bahwa pada tanggal 20 September 2018 atas Nama MUHAMMAD IQBAL GUNTUR HANAFI dan DR. MUH. ALWI, M.Pd calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada Dapil 6 (enam) Nomor urut 3 (tiga) dan Nomor urut 7 (tujuh), telah terdaftar pada Daftar Calon Tetap (DCT) dan dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 118/PL.01.4-Kpt/73/Prov/IX/2018 ;

Bahwa pada tanggal 01 Desember 2018 Termohon telah mengirimkan Surat Undangan Klarifikasi kepada Pemohon sesuai dengan Surat Nomor : 2648/PL.03.4-SD/73/Prov/XII/2018, perihal Undangan Penyampaian Klarifikasi Mengenai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 6 Nomor Urut 3 dan Nomor Urut 7 atas Nama MUHAMMAD IQBAL GUNTUR HANAFI dan DR. MUH. ALWI, M.Pd. Bahwa telah ditemukan perbedaan Keterangan status Pernah Dipidana pada Berkas Pencalonan Saudara atas Nama MUHAMMAD IQBAL GUNTUR HANAFI dan DR. MUH. ALWI, M.Pd. pada berkas SKCK dan Surat Keterangan dari Pengadilan dan di butuhkan Klarifikasi lebih lanjut ;

Bahwa terhadap surat dari Termohon tersebut diatas, pada tanggal 03 Desember 2018 Saudara MUHAMMAD IQBAL GUNTUR HANAFI dan DR. MUH. ALWI, M.Pd telah menghadiri Undangan Klarifikasi KPU Provinsi Sulawesi Selatan yang diadakan di Kantor KPU Prov Sulsel Jalan AP Pettarani Nomor 102 Makassar ;



Bahwa pada tanggal 03 Desember 2018 melalui LO PPP Sulsel. Termohon mengundang Pimpinan PPP Sulsel untuk menghadiri Undangan Klarifikasi Lanjutan.

Bahwa pada tanggal 05 Desember 2018 Undangan Klarifikasi Lanjutan dihadiri Bendahara DPW PPP Sulsel Bapak Nur Amal, S.Psi., Mmdalam klarifikasi tersebut Bapak Nur Amal, S.Psi menjelaskan : "Kami kenal baik saudara MUHAMMAD IQBAL GUNTUR HANAFAI dan DR. MUH. ALWI, M.Pd sebagai Caleg yang aktif di PPP dalam proses pencalonan ini, sampai pada memasukkan berkas administrasi lalu masuk pada proses DCS dan DCT kami anggap ini sudah berjalan dengan baik karena tidak ada masalah yang ditemukan. Saya dan Ketua PPP merasa ini sudah menjadi standar administrasi karena sampai tahap DCT telah terpenuhi, namun demikian bahwa kami tidak pernah mengklarifikasi secara orang per orang. Terkait masalah pidana pernah yang dialami calon. Karena apa yang dimasukkan administrasi tersebut adalah kami kira sudah memenuhi standar. Ketika sudah masuk DCT dan telah ditutup proses pencalonan oleh KPU Sulsel. Alhasil seluruh proses yang melatarbelakangi proses tersebut kami anggap sudah tidak ada masalah lagi, kenapa kami tidak pernah menanyakan orang per orang, baik itu pernah dipidana. Karena kami menganggap bahwa sudah masuknya administrasi seperti SKCK dan Surat Keterangan dari Pengadilan kami anggap tidak ada masalah ;

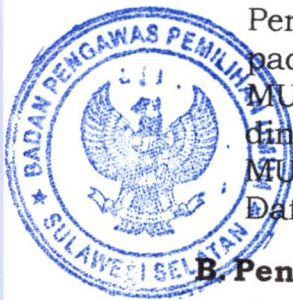
Bahwa pada tanggal 06 Desember 2018 Termohon menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 156/PL.01.4-Kpt/73/Prov/XII/2018 tentang Pencalonan MUHAMMAD IQBAL GUNTUR HANAFAI dan DR. MUH. ALWI, M.Pd sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Sulsel PPP Daerah Pemilihan Sulsel 3 (tiga) Nomor Urut 3 (tiga) dan Nomor Urut 7 (tujuh) pada Pemilihan Umum Tahun 2019 menyatakan bahwa, saudara MUHAMMAD IQBAL GUNTUR HANAFAI dan DR. MUH. ALWI, M.Pd dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan dicoret nama MUHAMMAD IQBAL GUNTUR HANAFAI dan DR. MUH. ALWI, M.Pd pada Daftar Calon Tetap (DCT).

B. Pendirian Pemohon (Tuntutan)

1. Bahwa pemohon Meminta kepada termohon memberikan kesempatan kepada pemohon bersama dengan MUHAMMAD IQBAL GUNTUR HANAFAI dan DR. MUH. ALWI, M.Pd untuk mengajukan Perbaikan dan/atau Mengajukan kelengkapan Persyaratan Administratif sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Sulsel dari PPP Dapil 3 Nomor Urut 3 dan Nomor urut 7 Provinsi Sulawesi Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2019. atau
2. Membatalkan Surat Keputusan Termohon dalam hal ini Surat tertanggal 06 Desember 2018 dengan Nomor : 156/PL.01.4-Kpt/73/Prov/XII/2018 tentang Pencalonan MUHAMMAD IQBAL GUNTUR HANAFAI dan DR. MUH. ALWI, M.Pd sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Sulsel PPP Daerah Pemilihan Sulsel 3 (tiga) Nomor Urut 3 (tiga) dan Nomor Urut 7 (tujuh) pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

C. Pendirian Termohon (Jawaban)

Bahwa benar pada tanggal 06 Desember 2018 Termohon menerbitkan Surat Keputusan Termohon dalam hal ini Surat tertanggal 06 Desember 2018 dengan Nomor : 156/PL.01.4-Kpt/73/Prov/XII/2018 tentang Pencalonan MUHAMMAD IQBAL GUNTUR HANAFAI dan DR. MUH. ALWI, M.Pd sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Sulsel PPP Daerah Pemilihan Sulsel 3 (tiga) Nomor Urut 3 (tiga) dan Nomor Urut 7 (tujuh)



[Handwritten signature]

pada Pemilihan Umum Tahun 2019, menyatakan bahwa, saudara MUHAMMAD IQBAL GUNTUR HANAFAI dan DR. MUH. ALWI, M.Pd dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan dicoret nama MUHAMMAD IQBAL GUNTUR HANAFAI dan DR. MUH. ALWI, M.Pd pada Daftar Calon Tetap (DCT).

Bahwa alasan Termohon menyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan di coret dalam Daftar Calon Tetap (DCT) adalah karena Pemohon tidak melengkapi berkas dokumen pencalonan berupa :

- a. Putusan Pengadilan mengenai Kealpaan Ringan
- b. Surat Keterangan Dari Lapas
- c. Bukti bahwa Saudara MUHAMMAD IQBAL GUNTUR HANAFAI dan DR. MUH. ALWI, M.Pd telah mengumumkan status terpidana di Media Cetak maupun Media Elektronik.
- d. Keterangan dari Pimpinan Media/Redaksi.

Bahwa Termohon juga mengakui adanya kelalaian pada saat melakukan verifikasi administrasi terhadap dokumen berkas Pencalonan MUHAMMAD IQBAL GUNTUR HANAFAI dan DR. MUH. ALWI, M.Pd sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Sulsel PPP Daerah Pemilihan Sulsel 3 (tiga) Nomor Urut 3 (tiga) dan Nomor Urut 7 (tujuh) pada Pemilihan Umum Tahun 2019, sehingga menyebabkan saudara MUHAMMAD IQBAL GUNTUR HANAFAI dan DR. MUH. ALWI, M.Pd dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan dicoret nama MUHAMMAD IQBAL GUNTUR HANAFAI dan DR. MUH. ALWI, M.Pd pada Daftar Calon Tetap (DCT).

Bahwa termohon Memberikan kesempatan kepada pemohon untuk melakukan perbaikan administrasi pencalonan setelah terjadinya kesepakatan pada Mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2018.

III. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa setelah diadakan mediasi, Pemohon dan Termohon sepakat untuk :

1. Bahwa setelah melalui proses mediasi Pemohon dan Termohon bersepakat dan memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menyerahkan kelengkapan berkas administrasi Pencalonan MUHAMMAD IQBAL GUNTUR HANAFAI dan DR. MUH. ALWI, M.Pd sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Sulsel PPP Daerah Pemilihan Sulsel 3 (tiga) Nomor Urut 3 (tiga) dan Nomor Urut 7 (tujuh) pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
2. Bahwa Pemohon menyerahkan ke Termohon berupa dokumen Pencalonan MUHAMMAD IQBAL GUNTUR HANAFAI dan DR. MUH. ALWI, M.Pd sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Sulsel PPP Daerah Pemilihan Sulsel 3 (tiga) Nomor Urut 7 (tujuh) pada Pemilihan Umum Tahun 2019 berupa :
 - a. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Niaga Kota Makassar dengan Nomor : 471/PID.SUS/2016/PT.MKS.
 - b. Surat Keterangan dari Media Cetak Suara Timur Nomor : 21/ST/Red/XII/2018 yang ditanda tangani oleh Pimpinan Redaksi.
3. Bahwa Termohon menyatakan menerima dokumen sebagaimana pada point 2 (dua).
4. Bahwa Pihak Termohon menyatakan Pembatalan dan tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap Surat Keputusan Termohon dalam hal ini



Handwritten signature or initials in black ink, possibly reading 'R M'.

Surat tertanggal 06 Desember 2018 dengan Nomor : 156/PL.01.4-Kpt/73/Prov/XII/2018 tentang Pencalonan MUHAMMAD IQBAL GUNTUR HANAFI dan DR. MUH. ALWI, M.Pd sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Sulsel PPP Daerah Pemilihan Sulsel 3 (tiga) Nomor Urut 3 (tiga) dan Nomor Urut 7 (tujuh) pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

5. Bahwa Termohon akan mengeluarkan Surat Keputusan baru tentang Pencalonan MUHAMMAD IQBAL GUNTUR HANAFI dan DR. MUH. ALWI, M.Pd sebagai sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Sulsel PPP Daerah Pemilihan Sulsel 3 (tiga) Nomor Urut 3 (tiga) dan Nomor Urut 7 (tujuh) pada Pemilihan Umum Tahun 2019, terhitung 3 (tiga) hari sejak dibacakannya Putusan Terjadinya Kesepakatan Mediasi ini.
6. Bahwa pihak termohon dan pemohon yang bersepakat dalam kesepakatan ini memastikan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan oleh 1) Drs. H. L. Arumahi, MH; 2) Dr. Adnan Jamal, SH.,MH; 3) Azry Yusuf, SH.,MH; 4) Amrayadi, SH; 5) Drs. Saiful Jihad, M.Ag; 6) Asradi, SE; 7) Hasmaniar Bahrn, S.Pi, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 bulan Desember tahun 2018, 1) Drs.H.L. Arumahi, MH; 2) Dr. Adnan Jamal, SH.,MH; 3) Azry Yusuf, SH.,MH; 4) Amrayadi, SH; 5) Drs. Saiful Jihad, M.Ag; 6) Asradi, SE; 7) Hasmaniar Bahrn, S.Pi masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan.

Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan



(Drs. H. L. Arumahi, MH)

(Dr. Adnan Jamal, SH.,MH)

(Azry Yusuf, SH.,MH)

(Amrayadi, SH)

(Drs. Saiful Jihad, M.Ag)

(Asradi, SE)

(Hasmaniar Bahrn, S.Pi)

Sekretaris



(Muhlis Mas'ud, S.STP.,MH)

Tembusan:

1. Bawaslu RI
2. KPU RI
3. Pemohon;
4. Termohon;
5. Arsip.